



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 52/Pid.C/2022/PN. Sbr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk Umum, Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : RUSYATI
Tempat lahir : Cirebon
Umur / tanggal lahir : 15 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok 5 Rt. 25 Rw. 08 Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn. ----- Hakim;

KUSYANA, S.H. ----- Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2022 Nomor : 03/XII/PPNS Satpol PP Jabar/2022;

- a. Terdakwa datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan;
- b. Keterangan saksi-saksi: 1. ACA CACA
2. GATOT S

Sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dengan keterangan yang diberikan di persidangan adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa RUSYATI

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Hal 1 Catatan Persidangan Nomor 52/Pid.C/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3399/Pdt. (1) huruf H Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUSYATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENDIRIKAN BAGUNAN DIDALAM DAERAH SEMPADAN SALURAN";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, oleh ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn, Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumber yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh KUSYANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KUSYANA, S.H.

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

Hal 2 Catatan Persidangan Nomor 52/Pid.C/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)